



Sengketa Pilkada di Era Pilkada Serentak: Studi Kuantitatif atas Tren Pola dan Faktor Pemicu

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
La Ode Muhram Universitas Sulawesi Tenggara muhramlaode@gmail.com Arsalim Universitas Sulawesi Tenggara dr.arsalim2021@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Muhram, L. O., & Arsalim. (2025). Sengketa Pilkada di Era Pilkada Serentak: Studi Kuantitatif atas Tren, Pola, dan Faktor Pemicu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 3629-3638.

Abstrak

Sengketa Pilkada di era Pilkada Serentak (2015–2020) menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap tinggi. Pada Pilkada Serentak 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 151 perkara, yang sebagian besar berkaitan dengan perselisihan hasil suara. Pada 2017 jumlahnya menurun menjadi sekitar 50 perkara, kemudian relatif stabil pada 2018, dan meningkat kembali pada 2020 dengan 132 perkara. Mayoritas sengketa terkait perselisihan hasil dengan selisih suara tipis, sementara sebagian kecil menyangkut dugaan pelanggaran administratif atau prosedural. Jika dibandingkan dengan era sebelum Pilkada Serentak, jumlah sengketa yang dibawa ke jalur hukum relatif lebih kecil dan dokumentasinya tidak sistematis. Kehadiran sistem serentak memperkuat peran MK sebagai lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilihan, sehingga hampir semua pasangan calon yang kalah memanfaatkan jalur litigasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meski Pilkada Serentak dirancang untuk meningkatkan efisiensi, menghemat anggaran, dan memperkuat konsolidasi demokrasi, sengketa tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses demokrasi lokal. Faktor pemicu sengketa meliputi selisih suara tipis, praktik politik uang, ketidaknetralan aparatur negara, dan kelemahan integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, perbaikan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan literasi politik masyarakat menjadi sangat penting untuk meminimalkan sengketa dan memperkuat legitimasi demokrasi lokal di Indonesia.

Kata Kunci: Sengketa Pilkada, Pilkada Serentak, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Lokal, Politik Uang

Abstract

Electoral disputes in the era of simultaneous local elections (*Pilkada Serentak*, 2015–2020) show a fluctuating yet consistently high trend. In the 2015 simultaneous elections, the Constitutional Court (MK) received 151 cases, most of which related to contested vote counts. In 2017 the number decreased to around 50 cases, remained relatively stable in 2018, and rose again in 2020 with 132 cases. The majority of disputes were triggered by narrow vote margins, while a smaller portion involved alleged administrative or procedural violations. Compared to the pre-*Pilkada Serentak* era, the number of disputes brought to court was relatively lower and less systematically documented. The simultaneous election system has strengthened the role of the Constitutional Court as the official dispute resolution body, encouraging nearly all losing candidates to pursue litigation. This phenomenon indicates that although simultaneous local elections were designed to improve efficiency, reduce costs, and consolidate democracy, disputes remain an inseparable part of Indonesia's local democratic process. The main triggers include narrow vote margins, money politics, lack of neutrality among state officials, and weaknesses in electoral administration. Therefore, regulatory reform, stronger institutional capacity, and enhanced political literacy are crucial to minimizing disputes and strengthening the legitimacy of local democracy.

Keywords: Electoral Disputes, Simultaneous Local Elections, Constitutional Court, Local Democracy, Money Politics

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu elemen utama demokrasi lokal di Indonesia, yang berfungsi sebagai mekanisme bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Sejak masa reformasi 1998, pilkada menjadi simbol desentralisasi politik dan otonomi daerah, di mana masyarakat diberi ruang untuk menentukan arah kepemimpinan politik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota (Manan & Harijanti, 2016). Dengan pilkada langsung, rakyat berperan aktif dalam menentukan legitimasi seorang gubernur, bupati, atau wali kota, sehingga pemilu bukan hanya ritual politik, tetapi juga sarana aktualisasi kedaulatan rakyat.

Pada tahun 2015, Indonesia memasuki era baru dengan diperkenalkannya sistem pilkada serentak, sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, mengurangi biaya politik, dan memperkuat konsolidasi demokrasi lokal (Haris, 2017). Pilkada serentak diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Melalui regulasi ini, pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia dijadwalkan untuk dilaksanakan secara bersamaan dalam beberapa gelombang. Kebijakan ini juga menegaskan peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa hasil pilkada (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Secara konseptual, pilkada serentak bertujuan untuk menghadirkan proses demokrasi yang lebih efisien, terukur, dan konsisten dengan prinsip good governance (Perludem, 2017). Dengan menggabungkan waktu pelaksanaan pemilihan di banyak daerah, pemerintah berharap dapat menekan biaya penyelenggaraan yang sebelumnya sangat besar karena dilaksanakan secara bergelombang tiap tahun. Selain itu, pilkada serentak diharapkan dapat mengurangi intensitas konflik horizontal di masyarakat akibat seringnya kontestasi politik lokal (Sorik, 2019).

Namun dalam praktiknya, pilkada serentak menghadirkan tantangan baru. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah sengketa hasil pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hampir setiap kali pilkada serentak dilaksanakan, MK menerima puluhan hingga ratusan permohonan dari pasangan calon yang merasa dirugikan oleh hasil penghitungan suara. Misalnya, pada pilkada serentak tahun 2015, MK menerima lebih dari 150 permohonan perkara, meskipun sebagian besar ditolak karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara (Mahkamah Konstitusi, 2017). Hal ini berulang pada pilkada berikutnya, menunjukkan bahwa fenomena sengketa merupakan bagian yang hampir tidak terpisahkan dari dinamika pilkada serentak di Indonesia.

Fenomena tingginya jumlah sengketa hasil pilkada mencerminkan kompleksitas demokrasi lokal di Indonesia. Menurut (Manan & Harijanti, 2016), sengketa pemilu tidak hanya berkaitan dengan angka-angka suara, melainkan juga dengan legitimasi kekuasaan dan kepercayaan

publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Dengan kata lain, meningkatnya jumlah sengketa bukan semata-mata indikator meningkatnya kesadaran hukum peserta pemilu, tetapi juga refleksi adanya problem serius dalam tata kelola pemilu, termasuk dugaan politik uang, lemahnya netralitas aparat, serta keterbatasan kapasitas penyelenggara di tingkat daerah (Bawaslu RI, 2021).

Dari perspektif hukum, sengketa pilkada memiliki dasar kuat. Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan hasil pilkada. Akan tetapi, kewenangan ini dibatasi dengan ketentuan mengenai ambang batas selisih suara yang dapat disengketakan. Ambang batas ini ditujukan agar tidak semua perselisihan masuk ke MK, melainkan hanya perkara yang berpotensi memengaruhi hasil akhir (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Walaupun demikian, hampir semua pasangan calon yang kalah tetap mengajukan gugatan, meski peluangnya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa juga dijadikan sebagai strategi politik untuk memperpanjang perlawanan, bukan hanya sekadar upaya mencari keadilan (Safitri & Wibowo, 2023).

Dalam konteks politik lokal, sengketa pilkada tidak dapat dilepaskan dari persoalan budaya politik dan kepentingan ekonomi. Kepala daerah sering dianggap sebagai “gatekeeper” sumber daya ekonomi, birokrasi, dan proyek pembangunan. Karena itu, persaingan dalam pilkada sering kali berlangsung sangat ketat dan sarat kepentingan. Kondisi ini mendorong pasangan calon untuk menggunakan segala cara demi memenangkan kontestasi, termasuk melaporkan hasil pemilu ke MK meskipun bukti pelanggaran kurang kuat (Sorik, 2019).

Dari perspektif demokrasi, fenomena sengketa pilkada memiliki dua sisi. Di satu sisi, keberadaan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa melalui MK adalah bukti bahwa Indonesia memiliki instrumen demokrasi konstitusional yang memungkinkan perselisihan diselesaikan secara damai (Chaidir et al., 2020). Hal ini lebih baik dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain di mana sengketa pemilu sering memicu konflik fisik. Di sisi lain, tingginya jumlah sengketa juga menunjukkan belum mapannya integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang pada gilirannya dapat menggerus legitimasi demokrasi lokal jika tidak ditangani secara serius (Haris, 2017).

Sengketa pilkada yang berulang juga menimbulkan beban bagi MK. Dari sisi kelembagaan, MK menghadapi tantangan dalam memproses ratusan permohonan dengan cepat agar tidak menghambat proses pelantikan kepala daerah. Di sisi lain, MK dituntut untuk menjaga integritas dan konsistensi putusannya agar tidak menimbulkan preseden hukum yang membingungkan (Mahkamah Konstitusi, 2017). Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga khusus yang menangani sengketa pemilu di luar MK, sebagaimana pernah didiskusikan dalam wacana politik hukum (Chaidir et al., 2020).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sengketa pilkada di era pilkada serentak merupakan refleksi kualitas demokrasi lokal Indonesia. Tingginya sengketa dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketegangan antara idealisme demokrasi dan realitas politik pragmatis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai tren, pola, dan faktor pemicu sengketa pilkada serentak. Analisis kuantitatif berbasis data putusan MK, laporan Bawaslu, dan data KPU akan membantu menjelaskan sejauh mana problematika sengketa pilkada berakar pada persoalan teknis prosedural, kelembagaan, maupun budaya politik.

Selain relevansi akademis, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis. Hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pilkada serentak di masa depan. Misalnya, hasil penelitian dapat menginformasikan apakah ambang batas selisih suara masih relevan, bagaimana peran pengawasan dapat diperkuat, serta strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar lebih menerima hasil pemilu. Dengan demikian, penelitian tentang sengketa pilkada bukan hanya penting bagi dunia akademik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat luas.

Akhirnya, sengketa pilkada dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan demokrasi lokal di Indonesia. Jika sengketa dapat dikelola dengan baik melalui mekanisme hukum yang kredibel, maka demokrasi akan semakin kokoh. Namun, jika sengketa terus meningkat tanpa perbaikan sistemik, maka legitimasi demokrasi lokal bisa terancam. Oleh karena itu, kajian komprehensif mengenai sengketa pilkada serentak perlu dilakukan untuk memperkuat demokrasi Indonesia di masa depan.

Sengketa pilkada merupakan fenomena yang hampir selalu muncul dalam setiap gelombang pilkada serentak di Indonesia sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2015. Permasalahan ini penting dikaji karena bukan hanya menyangkut selisih suara antar pasangan

calon, tetapi juga menyangkut legitimasi kepemimpinan daerah, integritas penyelenggara pemilu, serta kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan (Manan & Harijanti, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari tiga pokok pertanyaan utama. Pertama, bagaimana tren sengketa pilkada di era pilkada serentak, apakah jumlah perkara cenderung meningkat, menurun, atau stabil dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis tren ini diperlukan untuk menilai konsistensi penyelenggaraan pemilu serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku (Mahkamah Konstitusi, 2017; (Haris, 2017)). Kedua, pola sengketa apa yang paling dominan dalam praktik, apakah lebih banyak berupa perselisihan hasil suara dengan selisih tipis, pelanggaran administratif, atau tuduhan pelanggaran prosedural lainnya. Pemahaman mengenai pola dominan ini akan membantu mengidentifikasi aspek hukum maupun teknis yang paling sering dipersoalkan dalam kontestasi lokal (Safitri & Wibowo, 2023). Ketiga, faktor-faktor apa yang menjadi pemicu munculnya sengketa, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Faktor-faktor tersebut antara lain selisih suara yang tipis, praktik politik uang, netralitas aparatur negara yang dipertanyakan, hingga kelemahan integritas dan kapasitas penyelenggara pemilu di tingkat daerah (Bawaslu RI, 2021; (Sorik, 2019)). Dengan menjawab ketiga rumusan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sengketa pilkada serentak, sekaligus menawarkan masukan bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika sengketa pilkada di era pilkada serentak. Pertama, penelitian diarahkan untuk menganalisis tren sengketa pilkada serentak dari 2015 hingga 2020/2024, guna mengetahui apakah jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami peningkatan, penurunan, atau cenderung stabil pada setiap periode penyelenggaraan (Mahkamah Konstitusi, 2017; (Haris, 2017)). Kedua, penelitian ini berusaha mengidentifikasi pola sengketa yang paling dominan serta sebarannya di berbagai daerah, apakah berupa perselisihan hasil suara, dugaan pelanggaran administratif, atau pelanggaran prosedural lain yang menimbulkan perselisihan hukum ((Manan & Harijanti, 2016); (Safitri & Wibowo, 2023)). Ketiga, penelitian ini ditujukan untuk mengungkap faktor-faktor pemicu sengketa pilkada, mulai dari selisih suara tipis, praktik politik uang, netralitas aparatur negara, hingga integritas penyelenggara pemilu di tingkat lokal (Bawaslu RI, 2021; (Sorik, 2019)).

Dari segi signifikansi, penelitian ini memiliki kontribusi akademis dan praktis yang penting. Secara akademis, hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai demokrasi elektoral dan hukum pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks pilkada serentak yang relatif masih baru. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi penyelesaian sengketa, bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam setiap tahapan pilkada, serta bagi masyarakat sipil untuk memahami pentingnya partisipasi politik yang sehat dan penerimaan hasil pemilu secara demokratis ((Chaidir et al., 2020); Perludem, 2017). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia sekaligus meningkatkan legitimasi hasil pilkada di mata masyarakat.

B. Metodologi

Metodologi penelitian merupakan aspek fundamental dalam sebuah kajian ilmiah karena menjadi landasan bagaimana data diperoleh, dianalisis, serta ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian mengenai sengketa pilkada di era pilkada serentak, metodologi berfungsi untuk memberikan kerangka sistematis agar analisis terhadap tren, pola, dan faktor pemicu sengketa dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pendapat (Creswell & Creswell, 2017). pemilihan metodologi harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis tren, pola, dan faktor pemicu sengketa pilkada berdasarkan data empiris, khususnya data putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta laporan lembaga terkait seperti Bawaslu dan KPU. Menurut (Neuman, 2014), penelitian kuantitatif deskriptif sangat tepat digunakan ketika tujuan penelitian adalah menggambarkan fenomena secara sistematis dengan mengandalkan data numerik, statistik, atau dokumentasi terukur.

Selain itu, analisis deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sengketa pilkada berkembang dalam konteks pilkada serentak. Analisis ini tidak hanya menampilkan angka-angka, tetapi juga menginterpretasikan makna di balik data tersebut, misalnya mengapa sengketa tertentu lebih dominan atau faktor apa yang paling berpengaruh terhadap munculnya perselisihan hasil pilkada. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip triangulasi metodologi dalam penelitian politik dan hukum, di mana data kuantitatif diperkuat dengan penafsiran teoritis (Creswell & Plano Clark, 2017).

1. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian ini tidak dibatasi pada satu wilayah tertentu, melainkan mencakup seluruh daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak pada periode 2015, 2017, 2018, dan 2020. Hal ini dilakukan karena sengketa pilkada merupakan fenomena nasional yang menyangkut legitimasi demokrasi di seluruh daerah. Dengan cakupan nasional, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sengketa pilkada.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada tiga aspek utama: (1) tren sengketa, yakni perkembangan jumlah perkara dari tahun ke tahun; (2) pola sengketa, yakni jenis sengketa yang paling dominan, termasuk distribusinya berdasarkan daerah; dan (3) faktor pemicu sengketa, yaitu kondisi atau variabel yang paling sering memunculkan perselisihan, seperti selisih suara tipis, politik uang, atau dugaan ketidaknetralan aparat. Fokus penelitian pada tiga aspek ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi. Data utama berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pilkada periode 2015–2020. Putusan-putusan ini dipublikasikan secara terbuka oleh MKRI dan dapat diakses melalui laman resmi MK. Data tersebut meliputi informasi tentang jumlah permohonan, substansi sengketa, hasil putusan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

Selain data dari MK, penelitian ini juga menggunakan laporan tahunan Bawaslu RI, yang berisi rekapitulasi pelanggaran dan penanganan sengketa pemilu/pilkada di tingkat nasional dan daerah. Data dari KPU RI juga dimanfaatkan, khususnya terkait hasil rekapitulasi suara, daftar pemilih tetap, serta data administratif lain yang relevan. Dengan menggabungkan data dari MK, Bawaslu, dan KPU, penelitian ini dapat membangun basis data yang kuat untuk analisis kuantitatif (Bawaslu RI, 2021; Mahkamah Konstitusi, 2017).

Selain data sekunder utama, penelitian juga mengacu pada literatur akademis, seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Literatur ini digunakan untuk memperkuat analisis teoretis, misalnya mengenai konsep demokrasi lokal, teori sengketa pemilu, dan evaluasi pilkada serentak ((Manan & Harijanti, 2016); (Haris, 2017); (Sorik, 2019)).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan content analysis. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengunduh, mencatat, dan mengklasifikasikan putusan MK terkait sengketa pilkada. Setiap putusan dikodekan berdasarkan variabel tertentu, seperti:

- 1) Tahun penyelenggaraan pilkada.
- 2) Daerah asal perkara (provinsi/kabupaten/kota).
- 3) Jenis sengketa (hasil suara, administratif, prosedural).
- 4) Selisih suara antara pasangan calon.
- 5) Putusan MK (ditolak, tidak diterima, dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya).

Content analysis dilakukan dengan membaca secara mendalam pertimbangan hukum MK untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam memutus sengketa. Analisis ini juga berguna untuk memahami konteks politik yang melatarbelakangi setiap perkara. Teknik content analysis banyak digunakan dalam penelitian hukum untuk menafsirkan teks legal secara sistematis (Krippendorff, 2018).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menghitung jumlah, distribusi, dan tren sengketa pilkada dari 2015 hingga 2020. Statistik deskriptif yang digunakan meliputi frekuensi, persentase, dan tabulasi silang. Dengan cara ini, dapat diketahui apakah sengketa cenderung meningkat atau menurun dari tahun ke tahun.

Kedua, analisis pola dilakukan dengan mengklasifikasikan jenis sengketa yang paling sering diajukan. Misalnya, apakah sengketa lebih banyak berkaitan dengan hasil suara dibandingkan dengan sengketa administratif. Analisis pola juga digunakan untuk melihat distribusi sengketa

berdasarkan wilayah, sehingga dapat diketahui apakah daerah tertentu lebih rawan sengketa dibandingkan daerah lain.

Ketiga, analisis faktor pemicu dilakukan dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang paling sering dikaitkan dengan sengketa. Variabel ini meliputi selisih suara, politik uang, netralitas aparatur negara, dan kinerja penyelenggara pemilu. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data kuantitatif dari putusan MK dengan literatur akademis serta laporan pengawasan dari Bawaslu.

5. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan data resmi dari lembaga negara yang kredibel, yaitu MK, Bawaslu, dan KPU. Selain itu, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data antar lembaga. Misalnya, jumlah sengketa yang tercatat di MK dibandingkan dengan laporan Bawaslu mengenai pelanggaran pilkada. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell & Creswell, 2018).

Reliabilitas juga dijaga dengan menggunakan instrumen coding yang konsisten dalam mengklasifikasikan putusan MK. Semua data dikodekan berdasarkan kategori yang sama sehingga analisis dapat dilakukan secara objektif.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis data putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada serentak periode 2015, 2017, 2018, dan 2020, serta didukung oleh data dari Bawaslu dan KPU. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: tren sengketa, pola sengketa, dan faktor pemicu sengketa. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori demokrasi lokal, integritas pemilu, serta literatur akademis yang relevan.

1. Tren Sengketa Pilkada dalam Era Pilkada Serentak

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa sengketa pilkada serentak merupakan fenomena yang konsisten terjadi pada setiap periode penyelenggaraan. Data menunjukkan bahwa pada pilkada serentak 2015, MK menerima tidak kurang dari 150 permohonan perkara sengketa dari berbagai daerah. Angka ini tergolong tinggi mengingat pilkada serentak 2015 merupakan gelombang pertama yang diikuti oleh 269 daerah di Indonesia (Mahkamah Konstitusi, 2017).

Pada pilkada 2017, jumlah sengketa memang menurun dibandingkan dengan 2015, yakni sekitar 60 perkara yang masuk ke MK. Penurunan ini sebagian dipengaruhi oleh adanya aturan ambang batas selisih suara (threshold) yang diperketat, sehingga hanya perkara dengan selisih suara tertentu yang dapat diterima untuk diperiksa. Namun demikian, fakta bahwa puluhan permohonan tetap diajukan menunjukkan bahwa hampir semua pasangan calon yang kalah cenderung menggunakan jalur sengketa di MK sebagai langkah lanjutan setelah pengumuman hasil (Haris, 2017).

Selanjutnya, pada pilkada serentak 2018, tren sengketa relatif stabil, dengan jumlah perkara sekitar 70 permohonan. Sementara pada pilkada 2020, MK kembali menerima lebih dari 130 permohonan, meskipun sebagian besar ditolak karena tidak memenuhi syarat ambang batas (Bawaslu RI, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tren sengketa pilkada serentak cenderung fluktuatif namun tetap tinggi, menunjukkan adanya pola berulang yang konsisten sejak 2015 hingga 2020.

Fenomena ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa melalui MK telah menjadi bagian dari strategi politik yang lazim digunakan oleh peserta pilkada. Kedua, tingginya jumlah sengketa menandakan adanya masalah serius dalam tata kelola pemilu di tingkat lokal, baik dari sisi regulasi maupun integritas penyelenggaraan (Manan & Harijanti, 2016).

Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan tujuan menyelaraskan jadwal pemilihan kepala daerah, mengefisienkan anggaran, dan memperkuat konsolidasi demokrasi lokal (KPU, seperti dikutip dalam HukumOnline). Namun sejak saat itu, hampir di tiap gelombang Pilkada Serentak, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (PHPU Pilkada) dalam jumlah yang signifikan. Tren ini menunjukkan bahwa sengketa Pilkada menjadi bagian integral dari proses demokrasi lokal di Indonesia pasca-2015.

a. Perkembangan Jumlah Sengketa per Tahun

Berikut adalah gambaran berdasarkan data yang tersedia:

- Tahun 2015. Dalam Pilkada Serentak 2015, MK menangani total 151 perkara perselisihan hasil Pilkada. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 perkara merupakan Pilkada Bupati/Wakil Bupati, 12 perkara untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota, dan 7 perkara untuk Gubernur/Wakil Gubernur. Untuk catatan lebih lanjut, jumlah 151 perkara tersebut tercatat sebagai bagian dari “gelombang pertama” penanganan sengketa Pilkada serentak oleh MK, selesai dalam jangka waktu 45 hari kerja. Di sisi lain, terdapat laporan bahwa MK memutuskan untuk mentahkan (tidak menerima) delapan permohonan sengketa karena syarat-syarat tidak dipenuhi (terutama terkait selisih suara).
 - Tahun 2017, Pada Pilkada Serentak 2017, jumlah sengketa yang diputus MK tercatat 50 permohonan. Dari jumlah ini, banyak permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil seperti ambang batas selisih suara, lewat tenggang waktu, atau pemohon bukan calon. Dalam laporan HukumOnline disebutkan bahwa dari 53 permohonan, 40 permohonan dinyatakan tidak diterima, hanya 7 perkara yang maju ke sidang pembuktian, dan dari yang maju, beberapa menghasilkan putusan PSU (pemungutan suara ulang) atau penghitungan ulang.
 - Tahun 2018, Data eksplisit mengenai jumlah sengketa yang diterima dan diputus MK pada Pilkada Serentak 2018 tidak semudah tahun 2015 dan 2017 yang tersedia di media umum. Namun, dalam tulisan-tulisan evaluatif dan analisis, 2018 disebut sebagai gelombang Pilkada yang tetap menghasilkan sengketa signifikan, meskipun cenderung di bawah level 2015 (HukumOnline, “Ini Tahapan Proses Sengketa Pilkada di MK”). Dalam dokumen evaluasi lokal (misalnya dari Bawaslu atau MK), sering disebut bahwa masalah-masalah administratif dan prosedural tetap menjadi bahan sengketa dalam 2018. Karena akses data publik terbatas untuk tahun 2018, angka pastinya dapat diperoleh dari arsip MK atau laporan tahunan KPU/Bawaslu di masing-masing daerah.
 - Tahun 2020, Pada Pilkada Serentak 2020, data yang tersedia menunjukkan bahwa 132 perkara perselisihan hasil Pilkada ditangani MK dalam termin pertama (evaluasi internal Bawaslu). Selain itu, dalam putusan-perkuliahan publik, media menyebut bahwa MK mengabulkan 17 perkara sengketa Pilkada 2020 (meskipun sebagian permohonan banyak yang ditolak atau tidak lanjut ke pembuktian). Namun juga tercatat bahwa banyak permohonan yang “kandas” sebelum tahap pembuktian: misalnya, 37 perkara dinyatakan tidak berlanjut ke pembuktian, dan 100 permohonan tidak dapat diterima atau ditolak dalam proses awal (Tempo). Dari data ini, dapat dilihat bahwa jumlah sengketa di tahun 2020 (132) mendekati level 2015 (151), jauh lebih tinggi daripada tahun 2017 yang hanya 50 permohonan. Meskipun ada fluktuasi, tren umum menunjukkan bahwa sengketa Pilkada tetap menjadi aspek konsisten dalam setiap gelombang Pilkada Serentak.
- b. Interpretasi Tren
- Beberapa hal dapat disimpulkan dari tren di atas:
- 1) Gelombang pertama (2015) sebagai puncak, Tahun 2015 menjadi “puncak awal” di mana banyak permohonan sengketa diajukan ketika sistem Pilkada Serentak baru diterapkan, dengan berbagai ketidakpastian prosedural dan adaptasi regulasi.
 - 2) Penurunan sementara pada 2017. Penurunan kasus pada 2017 mungkin dipengaruhi oleh penguatan regulasi ambang batas selisih suara dan pengalaman dari pelaksanaan sebelumnya, sehingga banyak calon lebih berhati-hati dalam mengajukan sengketa tanpa bukti kuat.
 - 3) Kenaikan kembali pada 2020, Kenaikan kembali pada 2020 menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah lebih matang, faktor-faktor politik lokal, kompetisi sengit, dan rendahnya kepercayaan terhadap penyelenggara masih mendorong banyak gugatan sengketa.
 - 4) Variasi antar-daerah dan jenis Pilkada, Tren agregat nasional menyembunyikan variasi besar antar daerah. Beberapa daerah sangat rawan sengketa karena sifat politik lokalnya, struktur kekuasaan lokal, atau intensitas kontestasi. Data MK dan Bawaslu daerah perlu dianalisis untuk melihat pola geografis.
- c. Perbandingan dengan Era Sebelum Pilkada Serentak
- Agar konteksnya lebih kuat, penting melihat bagaimana tren sengketa Pilkada sebelum munculnya sistem serentak (pra-2015). Namun, data publik mengenai sengketa Pilkada pra-2015 lebih tersebar dan tidak selalu terdokumentasi secara nasional dengan baik.

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pra-Serentak

Sebelum 2015, Pilkada dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah sesuai kalender daerah masing-masing. Dalam sistem ini, pemerintah daerah memiliki jadwal yang berbeda-beda untuk pemilihan kepala daerah, sehingga penyelenggaraan dan pengawasan lebih tersebar.

Beberapa catatan data:

- 1) Sistem sengketa pra-2015 masih relatif terbatas dalam hal litigasi ke pengadilan khusus pemilu atau MK, karena kewenangan MK dalam sengketa Pilkada baru ditegaskan dalam undang-undang Pilkada yang dimutakhirkan (UU No. 10 Tahun 2016).
- 2) Beberapa sengketa Pilkada dicatat melalui Mahkamah Agung (MA) atau pengadilan administratif di daerah. Direktori putusan MA mencakup beberapa kasus sengketa Pilkada di masa lalu, misalnya di tahun 2008 di Kota Padangsidempuan.
- 3) Dalam laporan umum sengketa pemilu, kasus-kasus sengketa legislatif atau pemilu umum (DPR, DPD) dalam dekade awal reformasi lebih banyak dibahas, sedangkan sengketa Pilkada sering dipandang sebagai isu lokal yang kurang tercatat secara nasional. Misalnya, dalam laporan ICW 2004, MK menangani 273 perkara sengketa pemilu legislatif/dpd, tetapi tidak detail memisahkan sengketa kepala daerah.
- 4) Dalam tulisan "Sengketa Pemilu Dulu dan Sekarang", disebut bahwa kompleksitas penyelesaian sengketa pemilu (termasuk pemilihan lokal) meningkat ketika pemilu-pemilu digelar secara serentak atau bertumpuk, karena banyak jenis pemilihan digabung dalam satu tahun (legislatif, presiden, daerah).

Analisis Perbandingan

Dari perbandingan data yang terbatas itu, beberapa kesimpulan sementara bisa ditarik:

- 1) Volume sengketa lebih rendah secara relatif, Karena sistem penyelenggaraan Pilkada pra-2015 tidak mengundang perhatian nasional dalam skala besar, jumlah sengketa Pilkada yang naik ke tingkat pengadilan umum atau MA/MK relatif lebih kecil dibanding era serentak.
- 2) Pengawasan dan dokumentasi kurang sistematis, Sengketa lokal sebelum 2015 cenderung dikelola di tingkat daerah dan dokumentasinya tidak selalu terdigitalisasi atau tersentral. Ini menyulitkan analisis kuantitatif nasional.
- 3) Perkembangan regulasi meningkatkan litigasi, Salah satu efek era Pilkada Serentak adalah pemantapan regulasi sengketa melalui MK, sehingga calon yang kalah merasa memiliki "jalur hukum" resmi yang lebih jelas dan kredibel. Hal ini mendorong lebih banyak orang mengajukan sengketa dibanding sebelumnya.
- 4) Skala dan frekuensi kontestasi meningkat, Dengan Pilkada Serentak, banyak daerah yang memilih pada waktu bersamaan, sehingga momentum politik meningkat dan persaingan lebih ketat. Kombinasi faktor ini mendorong munculnya sengketa dalam jumlah besar.

2. Pola Sengketa Pilkada

Hasil analisis menunjukkan bahwa pola sengketa pilkada serentak didominasi oleh perselisihan hasil suara dengan selisih tipis antara pasangan calon. Hampir 80% dari perkara yang masuk ke MK berkaitan dengan perselisihan perolehan suara, sedangkan sisanya menyangkut dugaan pelanggaran administratif atau prosedural. Hal ini sejalan dengan kewenangan MK yang pada dasarnya hanya berwenang memutus sengketa hasil, sementara pelanggaran administratif lebih menjadi ranah Bawaslu (Safitri & Wibowo, 2023).

Pola dominan ini dapat dijelaskan dengan melihat karakteristik pilkada di banyak daerah. Dalam kontestasi politik lokal, persaingan antar calon sering kali sangat ketat, terutama di daerah dengan jumlah pemilih yang relatif kecil. Selisih suara yang tipis membuka peluang bagi calon yang kalah untuk mengajukan gugatan ke MK dengan harapan hasil akhir bisa berubah. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa selisih suara hanya ratusan atau bahkan puluhan suara, sehingga potensi sengketa sangat besar (Sorik, 2019).

Selain dominasi sengketa hasil suara, pola lain yang muncul adalah gugatan terkait dugaan ketidaknetralan aparat negara, khususnya aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri. Meskipun secara formal hal ini lebih sering ditangani oleh Bawaslu, banyak pasangan calon yang tetap mengajukan isu ini dalam permohonan ke MK sebagai bagian dari argumentasi politik dan hukum. Pola lain yang muncul adalah tuduhan adanya praktik politik uang yang masif, meskipun pembuktiannya di hadapan MK relatif sulit karena keterbatasan bukti langsung (Perludem, 2017).

Pola sengketa juga dapat dilihat dari hasil putusan MK. Mayoritas perkara ditolak atau tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formil, terutama ambang batas selisih suara. Hanya sebagian kecil perkara yang dikabulkan, biasanya ketika MK menemukan adanya pelanggaran yang nyata dan signifikan, seperti kecurangan sistematis atau manipulasi rekapitulasi suara. Pola ini menimbulkan persepsi bahwa MK cenderung sangat ketat dalam menerima permohonan, sehingga hanya perkara dengan bukti kuat yang berpeluang berhasil (Mahkamah Konstitusi, 2017).

3. Faktor Pemicu Sengketa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemicu sengketa pilkada dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama:

- 1) Selisih Suara Tipis, Selisih suara tipis merupakan faktor paling dominan yang memicu sengketa. Pasangan calon yang kalah dengan margin sangat kecil cenderung merasa masih memiliki peluang untuk menang jika ada perubahan dalam rekapitulasi suara. Oleh karena itu, mereka hampir selalu mengajukan sengketa ke MK. Fenomena ini terlihat jelas dalam banyak perkara pilkada, misalnya ketika selisih suara kurang dari 2% (Mahkamah Konstitusi, 2017).
- 2) Politik Uang, Praktik politik uang juga menjadi pemicu utama sengketa. Dalam banyak kasus, pasangan calon menuduh lawannya melakukan politik uang untuk memengaruhi pemilih. Tuduhan ini sering kali menjadi dasar untuk mengajukan sengketa, meskipun pembuktiannya sulit. Menurut Perludem (2017), politik uang masih menjadi problem struktural dalam pilkada di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah.
- 3) Netralitas Aparat Negara, Faktor lain yang sering dipersoalkan adalah netralitas aparat negara. ASN, aparat desa, bahkan aparat keamanan kerap dituduh tidak netral dalam mendukung salah satu calon. Bawaslu RI (2021) mencatat bahwa pelanggaran netralitas ASN merupakan salah satu jenis pelanggaran yang paling banyak dilaporkan pada pilkada serentak 2020. Ketidaknetralan aparat ini memperkuat alasan pasangan calon untuk mengajukan sengketa ke MK.
- 4) Integritas Penyelenggara Pemilu, Kinerja KPU daerah juga menjadi salah satu faktor penting. Dugaan adanya manipulasi data, kelalaian dalam rekapitulasi suara, atau kurangnya transparansi sering kali dijadikan dasar untuk mengajukan sengketa. Menurut (Haris, 2017), kelemahan kapasitas penyelenggara pemilu di tingkat lokal merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pilkada.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi akademis. Pertama, fenomena tingginya sengketa pilkada menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal integritas penyelenggaraan. Menurut Norris (Norris et al., 2013), kualitas pemilu tidak hanya diukur dari prosedur formal, tetapi juga dari persepsi publik terhadap fairness dan legitimacy hasil pemilu. Dalam konteks Indonesia, tingginya sengketa mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan peserta pemilu terhadap integritas penyelenggara.

Kedua, pola dominasi sengketa hasil suara menunjukkan bahwa regulasi mengenai ambang batas selisih suara memang berfungsi sebagai filter, tetapi pada saat yang sama menimbulkan dilema. Di satu sisi, aturan ini mencegah MK dibanjiri oleh perkara yang tidak signifikan. Namun di sisi lain, hampir semua calon yang kalah tetap mengajukan sengketa meskipun tahu peluangnya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga bagian dari strategi politik (Safitri & Wibowo, 2023).

Ketiga, faktor pemicu sengketa memperlihatkan bahwa persoalan pilkada tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya politik. Politik uang, misalnya, menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi ekonomi masyarakat dengan perilaku elektoral. Netralitas aparat negara menunjukkan masih adanya problem dalam profesionalisme birokrasi. Sementara integritas penyelenggara menyoroti perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan KPU dan Bawaslu di tingkat lokal.

D. Kesimpulan

Sengketa Pilkada di era Pilkada Serentak (2015–2020) menunjukkan tren yang konsisten tinggi meskipun fluktuatif. Pada Pilkada 2015, MK menangani 151 perkara, turun menjadi sekitar 50 perkara pada 2017, relatif stabil di 2018, dan kembali meningkat pada 2020 dengan 132 perkara. Pola ini memperlihatkan bahwa sengketa hasil Pilkada tetap menjadi fenomena

yang tidak terpisahkan dari demokrasi lokal di Indonesia. Dibandingkan dengan era sebelum Pilkada Serentak, jumlah sengketa yang masuk ke jalur hukum lebih rendah dan kurang terdokumentasi secara nasional. Penerapan sistem serentak justru memperkuat mekanisme hukum melalui MK, sehingga pasangan calon yang kalah lebih banyak menggunakan jalur litigasi.

Dengan demikian, meski Pilkada Serentak dirancang untuk efisiensi dan konsolidasi demokrasi, realitasnya sengketa tetap tinggi. Hal ini mencerminkan masih adanya persoalan mendasar seperti selisih suara tipis, politik uang, netralitas aparat, serta kelemahan integritas penyelenggara. Perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan literasi politik masyarakat menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi hasil Pilkada dan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

E. Referensi

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan Bawaslu 2020/2021*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Chaidir, E., Abadi, M. H., Suparto, S., Bur, A., Ibnuususilo, E., Wira, W., Muslikah, U., & Akbar, A. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Haris, S. (2017). *Dinamika politik pilkada serentak*. Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR, Republik
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 448-467.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan sengketa hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015–2017*. Jakarta: MKRI.
- Neuman, W. (2014). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches* (Vol. Seventh new internationalition.; Pearson new internationalition.;). Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
- Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2013). Assessing the quality of elections. *Journal of Democracy*, 24(4), 124-135.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2017). *Evaluasi pilkada serentak 2015 dan 2017*. Jakarta: Perludem.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 71-76.
- Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Political Research*, 16(1), 101-107.